



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxx, tempat tanggal lahir Manado, 20 pebruari 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Hj. Lutvia Alwi, S.H., M.H., Maulud Buchari, S.H., dan Grandly J. Manoppo, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Hasanuddin Raya, No. 58, Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada register Surat Kuasa Nomor 40/Kuasa/Pdt.G/2020/PA. Mdo tanggal 21 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Xxxxx, tempat tanggal lahir Ujung pandang 18 September 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Krisdianto Pranoto, S.H., dan Putra Akbar Saleh, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Beringin, Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan I

Hal. 1 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Manado pada register Surat
Kuasa Nomor 45/Kuasa/239/Pdt.G/2020/PA.Mdo
tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai
**Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2020
telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo. tanggal
26 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di
Manado pada tanggal 06 Radjab 1433 H, atau bertepatan dengan tanggal
27 Mei Tahun 2012 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, sesuai Kutipan
Akte Nikah Nomor 61/12/V/2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dilahirkan seorang anak laki-laki
yang bernama XXXXX, yang lahir di Manado pada tanggal 18 April 2016,
yang saat ini sudah berusia 4 (empat) Tahun dan sudah sekolah di TK
PAUD Islamick Centre Manado, dimana anak tersebut dalam asuhan dan
pemeliharaan serta pendidikan dari Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal
di rumah toko (Ruko) milik orang tua Pemohon yang terletak di Kelurahan

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinaesaan, Kota Manado, dimana orang tua Pemohon memberikan usaha dagang, yakni jualan onderdil motor jauh sebelum Pemohon berumahtangga dan toko onderdil tersebut diberi nama Toko Kiky. Sementara ruko dimaksud juga bias digunakan sebagai tempat tinggal karena ruko tersebut bangunannya 3 (tiga) lantai, dan sebelum ditempati oleh Pemohon dan Termohon lantai tiganya dirapikan kembali dan diisi perabot lengkap oleh orang tua Pemohon dengan harapan agar Pemohon dan Termohon bisa menata rumah tangga dengan baik dan bisa hidup mandiri;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai dan walaupun ada masalah akan tetapi hal tersebut masih bisa diatasi oleh Pemohon, hal ini dibuktikan dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama **XXXXX alias xxxxx**, yang saat ini sudah berusia 4 (empat) tahun dan sudah sekolah di TK PAUD Islamic Centre Manado;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat bapaknya Pemohon meninggal 19 Oktober 2016, ibunya Pemohon memanggil Pemohon dan Termohon dan menyampaikan bagaimana kalau kalian tinggal bersama sama dengan Mamam karena Mama di rumah hanya berdua bersama asisten rumah tangga, dan Pemohon dan Termohon mengiyakan, dan tinggallah bersama sama di rumah orang tua Pemohon di Tikala, tapi aktivitas di toko seperti biasanya;
6. Bahwa seiring waktu berjalan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok yang disebabkan oleh karena Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga, malas bekerja, dan Termohon sama sekali tidak peduli kepada Pemohon, sehingga segala keperluan dan kebutuhan Pemohon sering dikerjakan oleh Pemohon sendiri, padahal kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami, serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Termohon adalah sebaliknya sehingga hal ini juga yang menyebabkan terjadinya percekcoakan;

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demi untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga serta mengingat anak yang masih kecil maka Pemohon sering mengalah, akan tetapi percekocokan dan pertengkaran selalu saja terjadi antara Pemohon dan Termohon dan akibat dari berbagai permasalahan yang ada dalam rumah tangga, maka sejak bulan Desember tahun 2019 terjadi cekcok berkepanjangan sehingga Pemohon dan Termohon sepakat masing-masing untuk melakukan intropeksi dengan Termohon ke rumah orang tuanya dulu dengan membawa anak dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yang jaraknya tidak jauh, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi (sudah pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang ini;
8. Bahwa walaupun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tinggal di rumah masing-masing orang tua, akan tetapi komunikasi antara Pemohon dan Termohon tetap berjalan apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak laki-laki yang saat ini sudah bersekolah, sehingga kewajiban Pemohon sebagai seorang suami secara rutin untuk memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetap diberikan oleh Pemohon walaupun dengan meminta bantuan dari Ibu Pemohon sampai dengan saat ini;
9. Bahwa sekitar bulan November tahun 2019 ibu Pemohon menyampaikan kepada Pemohon, bahwa ibu pemohon mendapat telepon dari Kepala Sekolah Islamic Centre Manado tempat anak Pemohon dan Termohon bersekolah menanyakan kenapa sudah beberapa hari anak Pemohon dan Termohon tidak masuk sekolah, sehingga Pemohon langsung melalui telpon menanyakan keadaan anaknya kepada Termohon dan menanyakan kenapa Xxxxx sudah beberapa hari tidak masuk sekolah akan tetapi hanya dijawab oleh Termohon dengan kata kata kotor dan kasar, sehingga hal ini telah membuktikan jika Termohon bukanlah seorang ibu yang baik yang mampu merawat dan mendidik anaknya;
10. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak

Hal. 4 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



dapat dipersatukan kembali layaknya sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Pemohon dan Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

11. Bahwa oleh karena salah satu sumber penyebab perkecokan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah anak yang sudah tidak bersekolah dan Termohon bersama orang tuanya pergi berontak di Toko sambil membawa Xxxxx, secara tidak langsung anak ini melihat tingkah laku Termhon dan kebetulan pada saat kejadian di Toko Kiky tersebut ada mamanya Pemohon, sehingga ada kekhuatiran Pemohon terhadap anaknya jika diasuh dan didik oleh Termohon psyskis anak ini bias terganggu, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit yang memerlukan waktu yang panjang untuk penyembuhan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan dan masa depan Xxxxx, olehnya adalah sangat beralasan apabila hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab diberikan kepada adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxxdan Isterinya Xxxxx sampai anak tersebut menjadi dewasa;
12. Bahwa penunjukan Pemohon terhadap Xxxxxdan Isterinya Xxxxx untuk mengurus dan memelihara serta bertanggung jawab terhadap anak laki-laki yang bernama **XXXXX** sampai anak tersebut menjadi dewasa, oleh karena Xxxxxdan isterinya Xxxxx disamping sangat dekat hubungannya dengan anak (Xxxxx) tersebut, maka Xxxxxjuga mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih seumur dengan XXXXX, maka sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut, sehingga diharapkan mampu membimbing dan mendidik anak tersebut sampai dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon, memohon kiranya Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 06 Radjab 1433 H, atau bertepatan dengan tanggal 27 Mei Tahun 2012 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 61/ 12/V/2012, putus karena Perceraian;
3. Menyatakan seorang anak laki-laki bernama **XXXXXX**, yang lahir di Manado pada tanggal 18 April 2016, yang saat ini sudah berusia 4 (empat) tahun dan sudah sekolah di TK PAUD Islamic Centre Manado, yang lahir dalam perkawinan tersebut ditetapkan, dalam pemeliharaan dan tanggung jawab XxxxxDWI Pemohon dan/atau orang tua Pemohon sampai dewasa;
4. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak, apabila perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Biaya perkara menurut hokum;

Subsida

Mohon Keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H., dan menurut laporan mediator tanggal 16 Juli 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan Agama pada tanggal 30 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 6 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) dalam Posita Permohonan adalah benar;
3. Bahwa pada kutipan angka 6 (enam) dalam Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan yaitu sebagai berikut : *“.....sering terjadi cekcok yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga, malas bekerja, dan Termohon tidak peduli kepada Pemohon”*

Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon sangat keliru dan tidak berdasar, sering terjadi cekcok sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, adalah hal yang biasa dalam berumah tangga, dan hal tersebut langsung dapat diselesaikan oleh Termohon dan Pemohon, selain daripada itu tuduhan Pemohon kepada Termohon juga tidaklah didasarkan oleh bukti dan tanpa alasan yang jelas, maka terhadap dalil tersebut diatas, Pemohon hanya mencari-cari alasan agar supaya bisa menjatuhkan talak terhadap Termohon demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kebaikan keutuhan keluarga yang seharusnya dijaga;

4. bahwa sebagaimana dalil angka 6 (enam) dalam Posita Permohonan tersebut di atas, Termohon sangat membantah dalil tersebut, karena Termohon sama sekali tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri, namun Termohon tetap menunaikan kewajibannya mengurus anak Pemohon dan Termohon serta Termohon membantu Pemohon dalam mengelola usaha Pemohon;
5. Bahwa selanjutnya pada kutipan angka 7 (tujuh) dalam posita Permohonan, Termohon mendalilkan yaitu sebagai berikut :

“.....maka sejak bulan Desember tahun 2019 terjadi cekcok berkepanjangan sehingga Pemohon dan Termohon sepakat masing-masing untuk melakukan introspeksi dengan Termohon ke rumah orang tuanya dulu dengan membawa anak dan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya yang jaraknya tidak jauh,”

Hal. 7 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena sebagaimana pembicaraan, Pemohon akan menjemput kembali Termohon dan anak Termohon dan Pemohon, akan tetapi sejak Pemohon mengantarkan Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Termohon, sampai dengan saat ini Termohon tidak menjemput Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon hanya menerima surat cerai talak,;

6. Bahwa walaupun Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun hubungan maupun komunikasi antara Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik, sehingga setelah Termohon menjemput anak Pemohon dan Termohon pulang dari sekolah, Termohon masih sering mengantarkan anak Pemohon dan Termohon ke toko Pemohon agar Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon masih bisa bertemu, hal tersebut dilakukan Termohon setiap harinya, hal tersebut Termohon lakukan karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya, selain itu Termohon juga menyadari anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 4 (empat) tahun sangatlah membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun pada faktanya Pemohon telah mengajukan talak terhadap Termohon;
7. Bahwa selanjutnya pada kutipan angka 8 (delapan) dalam posita Permohonan, Pemohon mendalilkan yaitu sebagai berikut :

“.....kewajiban PEMOHON sebagai seorang suami secara rutin memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak”

Terhadap dalil tersebut di atas, sangat tidak sesuai dengan perjanjian secara lisan antara Pemohon dan Termohon, yang dimana Pemohon berjanji akan memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi pada faktanya pemberian nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon hanya diberikan sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) setiap minggunya, sehingga total dalam sebulan hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka atas dalil yang disebutkan diatas, Pemohon tidak melaksanakan janjinya kepada Termohon;

Hal. 8 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dalil angka 8 (delapan) dalam posita Permohonan sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan tentang nafkah, perlu untuk Termohon sampaikan, nafkah tersebut hanya untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun tidak termasuk nafkah untuk Termohon, yang dimana Termohon masih sah sebagai istri Pemohon dan berhak atas nafkah dari Pemohon;
9. Bahwa selanjutnya pada kutipan angka 9 (sembilan) dalam posita Permohonan, Pemohon mendalilkan yaitu sebagai berikut :

".....bahwa ibu pemohon mendapat telepon dari kepala sekolah Islamic Center Manado tempat anak Pemohon dan Termohon bersekolah dan menanyakan kenapa sudah beberapa hari anak Pemohon dan Termohon tidak masuk sekolah....."

Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dikarenakan pada faktanya anak Termohon dan Pemohon sampai dengan bulan Januari masih masuk sekolah, namun setelah bulan Februari barulah anak Pemohon dan Termohon tidak masuk sekolah karena kekhawatiran Termohon terhadap penyebaran covid-19 di Indonesia, Termohon juga memiliki pertimbangan soal pembelajaran anak Pemohon dan Termohon yang masih duduk di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga Termohon masih bisa melakukan pembelajaran di rumah melalui bimbingan Termohon dan orang Tua Termohon yang juga merupakan Tenaga Pendidik (Dosen) di Perguruan Tinggi;

10. Bahwa sebagaimana Posita Permohonan pada angka 10 (sepuluh), Termohon masih menyimpan harapan untuk bisa hidup rukun dan harmonis selayaknya sebagai suami istri untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal, namun dengan telah dilayangkan Permohonan Cerai talak oleh Pemohon, Termohon akan ikhlas dan mendo'akan hal ini menjadi kebaikan bersama bagi Pemohon, Termohon, dan anak Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa selanjutnya pada kutipan angka 11 (sebelas) dalam posita Permohonan, Pemohon mendalilkan yaitu sebagai berikut :

".....Termohon bersama orangtuanya pergi berontak di Toko sambil membawa XXXXX, secara tidak langsung anak ini melihat

Hal. 9 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



tingkahlaku Termohon dan kebetulan pada saat kejadian ditoko KIKY tersebut ada mamanya Pemohon.....'

Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena pada faktanya Termohon ingin kembali menemui Pemohon yang masih sah secara hukum dan agama sebagai suami Termohon, namun Pemohon dan orangtua Pemohon mengusir Termohon tanpa alasan yang jelas;

12. Bahwa selanjutnya pada kutipan angka 11 (sebelas) dalam posita Permohonan, Pemohon juga mendalilkan yaitu sebagai berikut :

"..... sehingga ada kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya, jika diasuh dan dididik oleh Termohon Psyskhis anak ini bisa terganggu, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit yang memerlukan waktu yang panjang untuk penyembuhan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan dari masa depan XXXXX, olehnya adalah sangatlah beralasan apabila hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, ditetapkan dalam Asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab diberikan kepada adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxxdan Isterinya Xxxxxsampai anak tersebut menjadi dewasa".

Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena sebelum anak Pemohon dan Termohon lahir, sampai dengan saat ini anak Pemohon dan Termohon telah berusia 4 (empat) tahun, Termohon sehat walafiat tanpa ada sakit apapun, selain itu dalil yang menyatakan Termohon menderita sakit yang memerlukan pengobatan dengan waktu yang panjang, adalah dalil yang sengaja dibuat-buat agar Termohon kehilangan hak asuh anak, sehingga hak asuh anak akan jatuh kepada Saudara Pemohon, sedangkan pada faktanya Termohon mampu mengurus anaknya hingga berusia 4 (empat) tahun tanpa menggunakan jasa pengasuh anak (*baby sitter*); Kemudian terkait dengan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang akan diasuh dan dipelihara oleh keluarga Pemohon yaitu Xxxxxdan isterinya xxxxxx, Termohon menolak secara tegas, hal tersebut sangat tidak wajar

Hal. **10** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena XXXXXdan Isterinya XXXXXtinggal di daerah Provinsi Gorontalo, bagaimana mungkin Termohon akan dipisahkan dengan anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 4 (empat) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang yang sangat besar dari Orang tua Perempuan yaitu Termohon,
13. Bahwa selanjutnya pada angka 12 (dua belas) dalam posita Permohonan, TERMOHON menolak dengan tegas, dengan alasan sebagaimana telah Termohon jelaskan di atas;
14. Bahwa sebagaimana anak Termohon dan Pemohon belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan hormat Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan Agama pada tanggal 6 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon bertetap pada jawaban dan menolak semua dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh Termohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 2 yang telah membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka terhadap hal tersebut dibenarkan juga oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) ditolak oleh Pemohon, sebab tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hal. 11 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, dimana Kewajiban utama Termohon selaku isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami, serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Termohon adalah sebaliknya, dimana Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik, malas bekerja, dan Termohon sama sekali tidak peduli kepada Pemohon, sehingga segala keperluan dan kebutuhan Pemohon sering dikerjakan oleh Pemohon sendiri, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 5 (lima) adalah merupakan pengakuan yang tidak terbantahkan dan merupakan bukti yang sempurna bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah rumah karena adanya permasalahan dalam rumah tangga, sebab jika Termohon merasa dalam kehidupan rumah tangganya tidak bermasalah mengapa antara Pemohon dengan Termohon harus hidup terpisah rumah dan tinggal dirumah orang tua kandung masing-masing sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 7 (tujuh) membuktikan bahwa walaupun kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bermasalah dan telah hidup terpisah rumah dan sudah tidak hidup layaknya sebagai suami isteri, akan tetapi Pemohon tidak melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Termohon dan anaknya sejak berpisah rumah pada tahun 2019 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 9 (Sembilan) telah membuktikan bahwa benar anak Pemohon dan Termohon yang panggilan sehari-hari **Xxxxxx** terakhir masuk sekolah pada bulan Nopember 2019 dan sampai saat ini Xxxxxx sudah tidak sekolah, dan jika alasan Termohon yang menyebutkan Xxxxxx tidak masuk sekolah karena kekhawatiran akibat adanya Covid 19, maka alasan tersebut adalah mengada-ada sebab Pandemi Covid 19 ada di Indonesia nanti pada bulan Maret 2020 dan bukan pada bulan Pebruari 2020, dan sebagaimana dalil Termohon yang menyebutkan bahwa orang tuanya adalah seorang Pendidik (Dosen) pada

Hal. 12 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi yang ada di Manado, maka seharusnya lebih mendorong Termohon untuk menyekolahkan anaknya dan bukan membiarkan Xxxxx berhenti alias tidak sekolah lagi, sehingga dengan demikian telah lebih membuktikan bahwa Termohon bukanlah seorang ibu yang baik untuk anaknya;

7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 10 (sepuluh) ditolak oleh Pemohon, sebab sudah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi dan sudah menjadi kenyataan, bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah tidak hidup layaknya sebagai suami-isteri sebab sudah pisah tempat tinggal, dan hal ini diakibatkan oleh sifat dan sikap Termohon yang hanya ingin menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Kepala Rumah Tangga, olehnya demi masa depan Pemohon dan Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
8. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 11 (sebelas) ditolak oleh Pemohon, oleh karena apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana gugatan adalah merupakan fakta dan kenyataan dan bukan opini, oleh karena jika Termohon sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik akan mendengar saran dan pendapat dari Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
9. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 12 (dua belas) ditolak oleh Pemohon, sebab salah satu sumber penyebab perkecokan antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah anak yang sudah tidak bersekolah dan juga perlakuan Termohon apabila ada masalah dengan Pemohon selalu berkata-kata kotor dan itu dilakukan di hadapan anak yang tidak pantas mendengar kata-kata seperti itu, sehingga ada kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya jika diasuh dan dididik oleh Termohon, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit yang memerlukan waktu yang panjang untuk penyembuhan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan dan masa depan anak, olehnya adalah beralasan apabila hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak yang

Hal. **13** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, ditetapkan dalam Asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxxdan Isterinya Xxxxx sampai anak tersebut menjadi dewasa menurut hukum.

Bahwa penunjukan Pemohon terhadap Xxxxxdan Isterinya Xxxxx untuk mengurus dan memelihara serta bertanggung jawab terhadap anak laki-laki yang bernama **XXXXXX (XXXXXX)** sampai anak tersebut menjadi dewasa menurut hukum, oleh karena dianggap Xxxxxdan Isterinya Xxxxx disamping sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut, Hi. MUHAMMAD REZKY juga mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih seumur dengan XXXXX, maka oleh karena Hi. MUHAMMAD REZKY sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut, sehingga diharapkan Hi. MUHAMMAD REZKY mampu membimbing dan mendidik anak tersebut dalam berbagai aspek sampai anak ini dewasa menurut hukum, maka oleh karena itu sangatlah beralasan dan patut ditolak serta dikesampingkan kepada Termohon untuk mengurus dan memelihara anak tersebut meskipun anak itu masih di bawah umur;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah Pemohon uraikan di atas, maka selebihnya Pemohon dalam Konvensi bertetap pada dalil gugatan yang telah diajukan dengan menolak semua dalil Jawaban dalam konvensi yang telah diajukan oleh Termohon.

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil replik PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON dalam Duplik ini;
2. Bahwa Termohon sama sekali tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri, namun faktanya Termohon tetap menunaikan kewajibannya mengurus anak Pemohon dan Termohon yang dibawah umur yang masih sangat perlu perhatian dan pengawasan dari Termohon sehingga seharusnya pemohon harus mengerti dan memahami posisi Termohon yang mengurus anak tersebut secara sendiri dan tanpa bantuan *babySitter*, Salah satu Tujuan

Hal. 14 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ialah bahagia dan kekal maka dari itu suami istri perlu saling membantu serta melengkapi dan memahami keadaan agar tercapai tujuan perkawinan tersebut.

3. Bahwa pada faktanya Termohon tidak ingin tinggal pisah rumah dengan Pemohon namun pemohon yang telah mengantarkan termohon dan XXXXX ke rumah ibu termohon alih alih meminta termohon agar sama sama mengintrospeksi diri masing-masing, dengan perjanjian akan menjemput kembali termohon setelah 2 minggu, meskipun demikian pemohon dan termohon masih sering melakukan komunikasi yang intens, maka sesuai faktanya termohon tidak ingin tinggal terpisah dengan pemohon.
4. Bahwa walaupun pemohon masih memberikan kewajibannya tapi tidak sesuai dengan perjanjian secara lisan antara Pemohon dan Termohon, yang dimana Pemohon berjanji akan memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi pada faktanya pemberian nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon hanya diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya, sehingga total dalam sebulan hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka atas dalil yang disebutkan diatas, Pemohon tidak melaksanakan janjinya kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak karena pada faktanya COVID-19 memang sudah masuk ke Indonesia pada bulan februari 2020, termohon juga memiliki pertimbangan soal pembelajaran anak Pemohon dan Termohon yang masih PAUD (pendidikan anak usia dini) pada saat ini, Termohon bukannya memberhentikan sekolah dari XXXXX namun masih adanya penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Kota Manado pada khususnya. Dan adapun sikap Pemohon yang lebih mementingkan anak XXXXX untuk tetap masuk PAUD dibandingkan seharusnya untuk anak seusia XXXXX lebih diutamakan pemberian kasih sayang serta membangun hubungan batin yang lebih intens antara Anak dengan Kedua Orang Tuanya namun sayang Pemohon terkesan TERLALU EGOISTIS tanpa sedikitpun memikirkan hal demikian;

Hal. 15 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon menolak jika termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga pada waktu pemohon mengantarkan termohon kepada ibunya termohon tidak akan menghubungi pemohon namun sebaliknya termohon mempunyai komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemohon, pemohon juga masih menanyakan kabar kepada termohon dan XXXXX, jika memang pemohon ingin melakukan permohonan cerai talak tidak perlu membuat alasan yang mengada-ada, termohon akan ikhlas dan menerima serta mendoakan hal ini akan menjadi kebaikan antara termohon dan pemohon. Betapa BERDOSANYA Pemohon jikalau berani menyangkali niat jahat sesungguhnya dengan modus mengantar Termohon dan Anak kepada Orang Tua Termohon padahal sejatinya Pemohon sedang menyusun rencana jahatnya untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa jikalau benar Termohon tidak mendengarkan saran dari termohon, maka Termohon tidak akan meng-iyakan setiap saran dari pemohon yang mengantarkan termohon ke rumah Orang Tuanya untuk introspeksi diri. Melainkan dengan harapan kiranya KEPATUHAN Termohon akan keinginan Pemohon tersebut supaya dapat kembali mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*;
8. Bahwa terhadap sikap Pemohon yang menyebutkan “....penunjukkan terhadap Hi. Muhammad reski dwi dan istrinya Xxxxx untuk mengurus dan memelihara serta bertanggung jawab....”, menurut pemohon sangatlah keliru dan SANGAT SESAT karena pada faktanya sampai dengan saat ini Termohonlah yang mengurus anak tersebut sampai dengan berumur 4 tahun tanpa bantuan, anak tersebut tumbuh dengan baik dan tidak kurang satu apapun. Jika pemohon memang mengkhawatirkan kedudukan anak tersebut yang akan di asuh oleh termohon tidak sepatasnya juga pemohon memberikan hak asuh anak ini jatuh kepada adik kandung pemohon, yang akan berjauhan dengan ibu kandungannya dan juga ayahnya sedangkan XXXXX tidak pernah hidup terpisah dengan ibunya sejak XXXXX lahir, hal ini akan mengganggu psikis XXXXX karena xxxxx masih sangat kecil untuk memahami keadaan ini psikisnya akan terganggu dalam tumbuh kembang

Hal. 16 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX karena tiba-tiba akan brjauhan dengan ibu dan ayahnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 yaitu:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, **kecuali bila ibunya telah meninggal dunia**, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. **Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu**

2. Ayah

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

9. Bahwa sungguh TEGA DAN TIDAK MEMILIKI NUNRANI SEORANG AYAH apabila Pemohon memaksakan kehendaknya untuk memberikan pengasuhan anak XXXXX kepada Adik Kandung Pemohon disaat Kedua Orang Tua Kandung Anak XXXXX masih ada dan bahkan Termohon masih dengan penuh kasih sayang merawat, mendidik, membina serta membesarkan anak XXXXX Seorang diri tanpa peran langsung dari Pemohon;

PETITUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan hormat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 17 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/12/V/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Prin out Green Shoot Whats App (WA). Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Prin out Green Shoot Whats App (WA). Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Prin out Green Shoot Whats App (WA). Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Print out foto Termohon dari facebook. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Prin out Green Shoot Whats App (WA). Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Prin out SMS Banking . Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. xxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dendengan Dalam, kemudian pindah di ruko yang terletak di Kelurahan Pinaesaan, Kota Manado, milik saksi selama 4

Hal. **18** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Di ruko tersebut Pemohon mengelola usaha onderdil motor. Pada bulan Oktober 2016 suami saksi meninggal dunia, maka saksi meminta kepada Pemohon dan Termohon untuk tinggal di rumah saksi di Tikala;

- bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx (Xxxxx), umur 4 tahun dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebabnya Termohon malas bangun pagi sehingga tidak mengerjakan kewajibannya sebagai istri, yaitu memasak, mencuci pakaian dan mengurus anak. Sewaktu Termohon tinggal bersama saksi, Termohon malas mengurus keperluan Pemohon karena hampir setiap pagi saksi yang membangunkan Termohon, malah Pemohon yang lebih duluan bangun dari Termohon. Saksi pernah mendatangi Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal di ruko, dan saksi naik ke lantai III tempat Pemohon dan Termohon tidur dan saksi menemukan banyak pakaian kotor berhamburan, kemudian saksi mengumpulkan semua pakaian kotor tersebut dan memasukkannya ke dalam karung hingga 5 karung dan bawa ke laundry. Termohon hanya tahu pakai baju tapi tidak tau membersihkan;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang. Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal di rumah orang tua masing-masing, maka Pemohon mengantar Termohon dan anaknya kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dendengan Dalam;
- bahwa sejak pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang bulan Agustus 2020 Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya. Saksi yang mentransfer uang ke rekening orang tua Termohon setiap minggu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada bulan Maret 2020 saksi transfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan

Hal. **19** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 saksi transfer langsung ke rekening Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu;

- bahwa pada bulan Januari 2020 saksi pernah transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening ibu kandung Termohon untuk biaya pengobatan Termohon dari ketergantungan obat terlarang;
- bahwa saksi yang mengambil alih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya karena sejak bulan Desember 2019 Pemohon sudah tidak kerja karena sudah tidak fokus mengelola ruko akibat menjalani rehabilitasi;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon selama mengelola ruko tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ketergantungan obat sejenis narkoba dan Pemohon sekarang dalam proses rehabilitasi. Sehari sebelum lebaran idul fitri tahun 2019, Pemohon ditahan di kantor polisi karena kasus obat terlarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon konsumsi obat terlarang dalam bentuk pil, yaitu Boxxon. Satu butir pilnya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Xxxxx, sudah tidak sekolah. Saksi mengetahuinya dari Kepala Sekolah TK Islamic Center yang menanyakan kenapa Xxxxx tidak sekolah? Lalu saksi konfirmasi kepada Termohon, namun Termohon tidak menjawab, hanya marah-marah dan memaki. Jadi saksi tidak tahu kenapa Xxxxx tidak sekolah;
- bahwa hak asuh terhadap anak Xxxxx, diminta oleh adik kandung Pemohon karena Pemohon dalam proses pengobatan yang membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Termohon juga pemakai obat-obatan terlarang namun tidak diproses;
- bahwa selama Xxxxx berada dalam asuhan Termohon seperti biasa dan kalau Pemohon mau menjemput anaknya untuk jalan-jalan, Termohon mengizinkan kecuali namun karena masih dalam covid 19 dibatasi;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan saksi kenal Termohon bernama Xxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dendengan Dalam, kemudian pindah di ruko, milik orang tua saksi. Kemudian pada bulan Oktober 2016 ayah kandung saksi meninggal dunia lalu ibu saksi meminta Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi;
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx (Xxxxx), umur 4 tahun dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon. Menurut Pemohon, sejak menikah dengan Termohon penghasilannya dari mengelola ruko tidak mendatangkan hasil dan tidak ada perkembangan. Termohon juga tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, yaitu Termohon tidak menyiapkan sarapan pagi, Termohon tidak membantu usaha ruko dan hanya datang ke ruko menonton;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal di rumah orang tua masing-masing, maka Pemohon mengantar Termohon dan anaknya kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dendengan Dalam;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, ibu kandung saksi rutin setiap minggu mentransfer uang ke rekening Termohon sebagai bentuk nafkah untuk Termohon dan anaknya. Ibu kandung saksi memberikan nafkah

Hal. 21 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon dan anaknya karena sejak berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak fokus mengelola usaha ruko sehingga ibu kandung saksi yang mengambil alih;

- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon selama mengelola ruko tersebut;
 - bahwa Pemohon dan Termohon memakai obat-obat terlarang tapi Termohon tidak sampai diproses. Pada tahun 2018 saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon memakai suntik obat-obatan dan menurut Pemohon dan Termohon kalau tidak disuntik badan sakit sakitan. Sekarang Termohon dalam pengobatan dokter, sedangkan Pemohon mengikuti terapi mandiri bersama Ustadz Faisal Ade dan menjalani wajib lapor di Polda, tidak direhabilitasi karena covid 19;
 - bahwa saksi meminta hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Xxxxx, karena saksi juga memiliki 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat yang sebaya dengan Xxxxx, dan mengingat kondisi Pemohon dan Termohon belum stabil, maka saksi bersedia mengasuh anak tersebut;
 - bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;
3. xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah pasien saksi dalam rangka rehabilitasi mandiri dari ketergantungan obat-obat terlarang. Saksi juga kenal Termohon, ia adalah istri Pemohon;
 - bahwa Pemohon mengikuti terapi mandiri di tempat saksi sejak bulan Januari 2020 hingga Maret 2020 (selama 3 bulan). Selama mengikuti proses terapi perkembangan Pemohon bagus dan karena melihat perkembangan terapi Pemohon cukup bagus, ibu Termohon menemui saksi dan meminta agar Termohon juga diterapi di tempat saksi. Kemudian saksi menyarankan agar Termohon konsultasi ke dokter ahli karena selama ini saksi hanya melakukan terapi khusus laki-laki saja;
 - bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi sejak masih SMA sudah mengkonsumsi obat terlarang dan setelah menikah dengan Termohon

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap memakai obat terlarang bahkan Termohon juga ikut memakainya;

- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon memakai obat terlarang, namun saksi mengetahuinya selain dari penyampaian Pemohon pernah membaca WA dari Termohon di handphone adik Pemohon bernama Kiky Termohon minta dibelikan obat. Selain itu Termohon bersama ibunya pernah mendatangi Pemohon sambil mengamuk meminta obat dan pertanggung jawaban dari Pemohon;
 - bahwa pada bulan kedua Pemohon mengikuti terapi, saksi memperhatikan Pemohon mulai depresi karena terganggu dengan banyak hal dan menurut saksi Pemohon rindu dengan anaknya dan pertengkaran dengan istrinya (Termohon);
 - bahwa Pemohon selalu konsultasi kepada saksi terkait masalah rumah tangganya dan saksi selalu menasihati Pemohon agar bersabar dan ikhlas. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
 - bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon. Saksi yang menjembatani pembicaraan Pemohon dengan keluarga Termohon terkait nafkah lahir dan disepakati sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemampuan Pemohon hanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ibu Pemohon. Namun tidak jelas apakah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut nafkah untuk per bulan atau tidak;
 - bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
4. xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termoho sebagai pasangan suami istri;
 - bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Xxxxx, atau dipanggil Xxxxx adalah anak didik saksi di TK Islamic Center;
 - bahwa Xxxxx sekolah ditempat saksi mulai bulan Juni 2019 hingga bulan Desember 2019 dan selama itu pula Xxxxx aktif sekolah dan Termohon

Hal. **23** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantar Xxxxx ke sekolah dan kadang Pemohon yang jemput sekolah;

- bahwa pada bulan Januari 2020 Xxxxx sudah tidak masuk sekolah. Kemudian wali kelas mengirim WA kepada Termohon menanyakan kenapa Xxxxx sudah tidak masuk sekolah? Dan bermaksud mengunjungi Xxxxx di rumah. Akan tetapi Termohon menjawab tidak usah datang ke rumah nanti ketemu di luar. Selanjutnya saksi konfirmasi kepada ibu kandung Pemohon dan ibu Pemohon juga heran kenapa Xxxxx tidak sekolah;
- bahwa Xxxxx sekolah di playgroup, yaitu kelompok bermain. Di playgroup konsep pendidikannya lebih banyak bermain dan anak-anak tidak dipaksakan untuk belajar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-09112017-0020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado, tanggal 9 November 2017. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda.T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171050811170005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado, Kota Manado, tanggal 5 November 2017. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/12/V/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 24 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Print Out Rekaman Percakapan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Print Out Rekaman Percakapan Pemohon dan Ibu Kandung Termohon. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Prin out foto Pemohon. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Prin out foto Pemohon. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Prin out foto Pemohon. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Prin out foto Pemohon. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

B. Saksi

1. Jxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal Pemohon sebagai anak menantu saksi;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah di ruko dengan fasilitas perabotan rumah tangga yang sudah tersedia. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx (Xxxxx), umur 4 tahun dalam asuhan Termohon;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan sudah berpisah;

Hal. **25** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, yang jelas pada awal bulan November 2019 tiba-tiba Pemohon mengantar Termohon dan anaknya ke rumah saksi dan Pemohon mengatakan mau menitip dulu Termohon dan anaknya di rumah saksi nanti akan dijemput ulang;
- bahwa pada awal bulan Januari 2020 saksi menelpon Pemohon dan bertanya kapan datang ke rumah menjemput Termohon? Lalu Pemohon menjawab, "Mama (Termohon) tidak tahu apa-apa?". Selanjutnya ibu Pemohon menelpon saksi dan janji bertemu di RM Rajawali, saat bertemu ibu Pemohon mengatakan hubungan kita baik-baik saja dan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon biar mereka yang menentukan sendiri;
- bahwa pada bulan Januari 2020 saksi menyuruh Termohon pulang ke ruko kumpul bersama Pemohon agar hubungannya dengan Pemohon baik-baik saja. Akhirnya Termohon ke ruko bersama anaknya dan sampai di sana, Termohon menelpon saksi menyampaikan bahwa Pemohon memaki dan mengusir Termohon. Mendengar hal tersebut saksi menyuruh Termohon agar pulang saja dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;
- bahwa sewaktu Termohon tinggal di ruko, saksi sering datang menemani Termohon ketika Pemohon ke Makassar. Saksi melihat Termohon bekerja layaknya sebagai istri, memasak, mencuci, mengurus anak tanpa bantuan baby sister, bahkan Termohon yang mengurus ruko ketika Pemohon berada di Makassar dan saksi melihat ada catatan pemasukan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa ruko tersebut milik orang tua Pemohon namun saksi tidak tahu apakah sudah diserahkan kepada Pemohon;
- bahwa sekitar tanggal 14 Januari 2020, saksi melakukan video call dengan Xxxxx, dan pada saat itu saksi melihat ada seorang perempuan di dalam ruko. Saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut;
- bahwa selama berpisah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020 orang tua Pemohon mentransfer uang di rekening saksi setiap satu

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anaknya;

- bahwa orang tua Pemohon juga pernah transfer uang di rekening saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan Termohon yang mengalami insomonia (susah tidur) sejak masih gadis;
 - bahwa sejak SMA Pemohon dan Termohon mengonsumsi obat Bucson dan pada bulan November 2019 Termohon minta dibawa berobat ke Dokter, lalu saksi membawa Termohon berobat ke Dokter Psikiater dan diberikan obat Xanax (obat penenang), karena Termohon mengalami insomonia. Saat menemani berobat ke Dokter, Termohon menceritakan sejak pacaran dengan Pemohon, Pemohon yang memberikan obat terlarang bahkan Pemohon pernah menyuntik Termohon hingga Termohon muntah-muntah;
 - bahwa selama Xxxxx (Xxxxx), berada dalam asuhan Termohon, anak tersebut terawat dengan baik hanya saja sudah tidak sekolah karena Covid 19, dan setiap awal bulan setelah gaji saksi selalu menyisihkan uang untuk membelikan mainan kepada Xxxxx;
 - bahwa Pemohon biasa datang menjenguk anaknya di rumah dan dibawa jalan-jalan dan Termohon tidak pernah melarangnya;
 - bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;
2. xxxx., di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri dan istri saksi adalah sepupu Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx (Xxxxx), umur 4 tahun dalam asuhan Termohon;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun karena sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 saksi menemani ibu kandung Termohon dan Termohon ke rumah ustadz Faisal untuk klarifikasi bahwa

Hal. 27 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruko Pemohon ada seorang perempuan, dan ustadz Faisal mengakui membawa perempuan tersebut untuk menjaga ruko sebagai kasir, namanya Marwah;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pemakai obat terlarang tapi tidak sampai diproses dan sekarang Pemohon menjalani rehabilitasi mandiri bersama ustadz Faisal, sedangkan Termohon menjalani pengobatan bersama Dokter spesialis dan sejak Termohon berpisah dengan Pemohon sudah ada perubahan. Sebelumnya Termohon suka depresi, tapi depresinya itu tidak berteriak-teriak atau mengamuk, hanya susah mau makan;
- bahwa selama anak diasuh oleh Termohon anak tersebut terawat dengan baik, ceria. Saksi melihat Termohon sendiri yang memandikan anaknya dan saksi sering membawa anak saksi ke rumah Termohon untuk bermain dengan anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon memiliki usaha ruko onderdil, namun sekarang ruko tersebut sudah dikelola oleh orang tua Pemohon. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon selama mengelola ruko;
- bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkan, dan menambahkan secara lisan penghasilan Pemohon perhari dari usaha ruko onderdil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya bagi hasil 20% disisihkan untuk kebutuhan rumah tangga dan setelah pisah Pemohon masih kerja di ruko;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon. Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan jika Pemohon tetap pada permohonannya, Termohon akan ikhlas dan menerima serta mendoakan hal ini akan menjadi kebaikan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. **28** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Hak asuh atas anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih kecil atau belum mumayiz, agar supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan oleh Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi.
 - b. Nafkah untuk anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya agar supaya diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, hal ini didukung pula dengan fakta adanya kesepakatan lisan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun pada faktanya pemberian nafkah untuk anak ialah dibayarkan sejumlah Rp.1.000.00,- (satu juta rupiah) setiap minggunya, sehingga total dalam sebulan hanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana tersebut.
 - c. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Pemohon

Hal. **29** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah.

- d. Nafkah Lalai, karena sejak bulan November sampai dengan bulan juli (kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga total Nafkah Lalai yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- e. Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 9 (Sembilan) tahun dan telah melahirkan 1 orang anaknya, maka Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

PETITUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan hormat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 3.1. kepada satu orang anaknya sejumlah Rp. 5.000.0000- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.nafkah

Hal. **30** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai selama 9 (Sembilan) bulan, terhitung sejak bulan November Sampai dengan bulan Juli Sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

3.2. Nafkah laiai selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan November sampai dengan bulan Juli sejumlah rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

3.3. nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

3.4. mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah)

sehingga total pembiayaan nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada saat pelaksanaan ikrar talak adalah senilai **Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah);**

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena Penggugat dalam Rekonvensi tidak menyebut/menyatakan dengan tegas subjek/pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam Rekonvensi, dan tidak merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (Rechtsgrond) dan dasar peristiwa (Fiteljkegrond) yang melandasi gugatan serta tidak menyebutkan secara rinci Petitum gugatan, olehnya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua), akan ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh dan memelihara anak ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan sakit yang memerlukan waktu yang panjang untuk penyembuhan, sehingga dikhawatirkan akan

Hal. 31 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak terhadap Physkhis dan pertumbuhan serta masa depan anak, olehnya adalah sangatlah beralasan apabila hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, ditetapkan dalam Asuhan dan Pemeliharaan serta tanggung jawab adik kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxdan Isterinya Xxxxx** sampai anak tersebut menjadi dewasa menurut hukum.

- Bahwa kewajiban untuk memelihara anak adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dimana saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja dan hanya berharap bantuan dari orang tua kandungnya, sehingga tentunya tidak ada kemampuan bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan disamping itu anak tersebut masih kecil sehingga tentunya belum membutuhkan biaya perbulannya dengan jumlah sedemikian besarnya, olehnya sebagaimana Permohonan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi maka sebaiknya hak asuh anak tersebut ditetapkan dalam Asuhan dan Pemeliharaan serta tanggung jawab adik kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxdan Isterinya Xxxxx** sampai anak tersebut menjadi dewasa menurut hukum, agar supaya biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya lainnya terhadap anak bernama **Xxxxx** tersebut akan ditanggung oleh orang tua kandung Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
- Bahwa demikian pula terhadap permohonan nafkah Iddah yang ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya yang akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya, ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, sebab hal tersebut sangatlah memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena sebagaimana uraian di atas bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja dan dalam keadaan sakit dan hanya meminta bantuan dari orang tua kandung, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut.
- Bahwa terhadap nafkah lalai ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, sebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan Konvensi oleh

Hal. **32** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Pemohon Konvensi yang selanjutnya juga sudah diakui oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil-dalil Jawaban Konvensi oleh Termohon Konvensi, maka telah dengan sangat jelas dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi walaupun antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup pisah tempat tinggal akan tetapi terhadap pemberian nafkah hidup bagi Penggugat Rekonvensi dan anaknya tetap diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini sehingga dengan demikian tuntutan nafkah lalai oleh Penggugat Rekonvensi adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah merupakan seorang isteri dan Ibu Rumah Tangga yang baik, yang berbakti lahir dan bathin kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami, oleh karena selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak mau mengurus rumah tangga, tidak mau mengurus anak dan bahkan saat ini Termohon sering keluar malam, olehnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan hak kepada isteri gugur apabila isteri Nusyuz, dan berdasarkan alasan tersebut maka permintaan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah Mut'ah patutlah ditolak dan dikesampingkan, apalagi saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja sehingga sangatlah sulit untuk memenuhi tuntutan Mut'ah tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menolak seluruhnya gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi dan menerima jawaban Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi semula, seraya menolak seluruh Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas pada Replik Dalam Rekonvensi ini;

Hal. **33** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejatinya dalam perkara *a quo*, hanya Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sehingga sudah jelaslah siapa-siapa subjek/pihak yang ditarik dalam Gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa sejatinya sejak sebelum anak Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi lahir, sampai dengan saat ini anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berusia 4 (empat) tahun, Penggugat rekonvensi sehat walafiat tanpa ada sakit apapun, selain itu dalil yang menyatakan Penggugat Rekonvensi menderita sakit yang memerlukan pengobatan dengan waktu yang panjang, adalah dalil yang sengaja dibuat-buat dan bahkan terkesan mencoba memfitnah Penggugat Rekonvensi tanpa didukung dengan fakta medis yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan pada faktanya Penggugat mampu mengurus anaknya hingga berusia 4 (empat) tahun tanpa menggunakan jasa Pengasuh anak (*baby sitter*);
4. Bahwa dari dalil-dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi terlihat jelas bahwa ia Tergugat Rekonvensi SAMA SEKALI TIDAK BERNIAT SEDIKIT PUN untuk memelihara serta merawat anak XXXXX bahkan terkesan Tergugat Rekonvensi INGIN SEKALI MELEPASKAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI SEORANG AYAH;
5. Bahwa dalam jawaban gugatan rekonvensi Tergugat pada angka 2 garis datar (-) ke-2 Penggugat rekonvensi menolak dalil jawaban rekonvensi tersebut karena alasan yang sangat dibuat-buat serta mengada-ada bahkan "*ngawur*" sebab pada faktanya Tergugat memiliki usaha sendiri, karena pada waktu Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi masih bersama, Penggugat Rekonvensi masih membantu Tergugat rekonvensi dalam mengelola usaha Tergugat Rekonvensi yaitu Usaha Bengkel Motor yang berlokasi di Kelurahan Istiqal Kecamatan Wenang Kota Manado. Karena pengasuhan anak tidak bisa dijatuhkan kepada adik kandung tergugat rekonvensi karena tergugat rekonvensi masih mampu dan

Hal. 34 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sanggup untuk bekerja, Tergugat rekonsensi tidak bisa melepaskan tanggung jawab Tergugat Rekonsensi dalam pengasuhan anak;

Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pengasuhan anak pada Pasal 105 : dalam hal terjadinya perceraian :

b. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

c. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

d. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

6. Bahwa terkait nafkah-nafkah berupa “Nafkah Mut’ah, Nafkah Iddah, Nafkah Lali dan Nafkah Hadhannah”, Penggugat Rekonsensi bertetap dengan dalil gugatan Rekonsensi semula karena fakta sejatinya dan sama sekali tak terbantahkan ialah TERGUGAT REKONSENSI sebagai seorang suami yang menginginkan terjadinya perceraian dengan mengajukan PERMOHONAN TALAK melalui Pengadilan Agama Manado sebagaimana perkar *a quo* maka sudah selayaknya menjadi hak daripada Penggugat Rekonsensi untuk menuntut apa yang menjadi haknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan hormat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonsensi bertetap pada Jawaban terhadap gugatan Rekonsensi dan menolak semua dalil-dalil Gugatan dan

Hal. **35** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik dalam rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat rekonevnsi;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga), ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, sebab pada kenyataannya Penggugat rekonvensi saat ini dalam keadaan sakit yang memerlukan waktu yang panjang untuk penyembuhan dan ini fakta bukan fitnah sebagaimana dalil Penggugat rekonvensi, dimana terhadap hal tersebut akan Tergugat rekonvensi buktikan dalam tahapan pembuktian, sehingga Tergugat rekonvensi khawatir akan berdampak terhadap pertumbuhan dan masa depan anak yang bernama Xxxxx jika anak tersebut dipelihara oleh Penggugat rekonvensi, olehnya adalah beralasan apabila hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, ditetapkan dalam Asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxxdan isterinya Xxxxx sampai anak tersebut menjadi dewasa;
3. Bahwa kewajiban untuk memelihara anak adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, dimana saat ini Tergugat rekonvensi sudah tidak bekerja dan hanya berharap bantuan dari orang tua kandungnya, dan demikian pula dengan Penggugat rekonvensi disamping tidak bekerja juga dalam keadaan sakit sehingga tentunya tidak ada kemampuan bagi Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi untuk mengasuh, mendidik dan membiayai anak tersebut, olehnya sudahlah tepat Permohonan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan konvensi maka sebaiknya hak asuh anak tersebut ditetapkan dalam Asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxxdan Isterinya Xxxxx sampai anak tersebut menjadi dewasa, agar supaya biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya lainnya terhadap anak bernama Xxxxx tersebut akan ditanggung oleh orang tua kandung Tergugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
4. Bahwa terhadap dalil Replik dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) ditolak oleh Tergugat rekonvensi, sebab

Hal. 36 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsvansi bukan ingin melepas tanggung jawab sebagai seorang Ayah dari anak bernama Xxxxx, akan tetapi permohonan Tergugat rekonsvansi agar supaya hak asuh anak tersebut ditetapkan dalam Asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxx dan Isterinya Xxxxx sampai anak tersebut menjadi dewasa, adalah upaya Tergugat rekonsvansi demi untuk menyelamatkan masa depan anak itu sendiri oleh karena orang tuanya saat ini dalam keadaan sakit;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik Penggugat rekonsvansi selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonsvansi dalam hal ini, dianggap sudah ditolak oleh Tergugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi bertetap pada Jawaban rekonsvansi yang telah diajukan dalam perdidangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menolak seluruhnya gugatan rekonsvansi dan Replik Penggugat dalam Rekonsvansi dan menerima Jawaban dan Duplik Tergugat dalam Rekonsvansi untuk seluruhnya;

Bahwa, Penggugat Rekonsvansi menyampaikan kesimpulan yang intinya Penggugat Rekonsvansi tetap pada gugatan rekonsvansinya;

Bahwa, Tergugat Rekonsvansi menyampaikan kesimpulan yang intinya Tergugat Rekonsvansi tetap pada jawaban dan duplik rekonsvansinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa melalui forum mediasi

Hal. 37 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016, namun menurut laporan mediator Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H., tanggal 16 Juli 2020, mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Pemohon dan Termohon, pada pokoknya berisi bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Manado, sedangkan Termohon ternyata benar bertempat tinggal di Manado yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 maka sesuai Pasal 311 RB.g jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh

Hal. **38** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah terhadap dalil posita angka 6 karena Termohon sama sekali tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri, namun Termohon tetap menunaikan kewajibannya mengurus anak Pemohon dan Termohon serta Termohon membantu Pemohon dalam mengelola usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7, menurut Termohon sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena sebagaimana pembicaraan, Pemohon akan menjemput kembali Termohon dan anak Termohon dan Pemohon, akan tetapi sejak Pemohon mengantarkan Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Termohon, sampai dengan saat ini Termohon tidak menjemput Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon. Walaupun Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun hubungan maupun komunikasi antara Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik, sehingga setelah Termohon menjemput anak Pemohon dan Termohon pulang dari sekolah, Termohon masih sering mengantarkan anak Pemohon dan Termohon ke toko Pemohon agar Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon masih bisa bertemu, hal tersebut dilakukan Termohon setiap harinya, hal tersebut Termohon lakukan karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya, selain itu Termohon juga menyadari anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 4 (empat) tahun sangatlah membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun pada faktanya Pemohon telah mengajukan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8, Termohon membantah karena tidak sesuai dengan perjanjian secara lisan antara Pemohon dan Termohon, yang dimana Pemohon berjanji akan memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi pada faktanya pemberian nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon hanya diberikan sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) setiap minggunya, sehingga total dalam sebulan hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka atas dalil yang disebutkan diatas, Pemohon tidak melaksanakan janjinya kepada Termohon;

Hal. **39** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita angka 9, Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi yaitu anak Termohon dan Pemohon sampai dengan bulan Januari masih masuk sekolah, namun setelah bulan Februari barulah anak Pemohon dan Termohon tidak masuk sekolah karena kekhawatiran Termohon terhadap penyebaran covid-19 di Indonesia, Termohon juga memiliki pertimbangan soal pembelajaran anak Pemohon dan Termohon yang masih duduk di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga Termohon masih bisa melakukan pembelajaran di rumah melalui bimbingan Termohon dan orang Tua Termohon yang juga merupakan Tenaga Pendidik (Dosen) di Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10, Termohon masih menyimpan harapan untuk bisa hidup rukun dan harmonis selayaknya sebagai suami istri untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal, namun dengan telah dilayangkan Permohonan Cerai talak oleh Pemohon, Termohon akan ikhlas dan mendo'akan hal ini menjadi kebaikan bersama bagi Pemohon, Termohon, dan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 11, Termohon membantah karena pada faktanya Termohon ingin kembali menemui Pemohon yang masih sah secara hukum dan agama sebagai suami Termohon, namun Pemohon dan orangtua Pemohon mengusir Termohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 12, terkait hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang akan diasuh dan dipelihara oleh keluarga Pemohon yaitu xxxxx dan isterinya Xxxxx, Termohon menolak secara tegas, hal tersebut sangat tidak wajar karena Hi. Muhamma Rezki Dwi Putra dan isterinya Xxxxx tinggal di daerah Provinsi Gorontalo, bagaimana mungkin Termohon akan dipisahkan dengan anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 4 (empat) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang yang sangat besar dari orang tua perempuan yaitu Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti, demikian pula dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon;

Hal. 40 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya baik yang dibantah maupun diakui berkualifikasi oleh Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tikala, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri menikah pada tanggal 27 Mei 2012. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Print out Green Shoot Whats App (WA), bermeterai cukup. Isi bukti tersebut berisi percakapan Termohon dengan Kiki (adik Pemohon), yaitu Termohon meminta tolong kepada Kiky agar diberikan obat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Print out Green Shoot Whats App (WA), bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menurut Kuasa Pemohon berisi percakapan Termohon dengan ibu kandung Pemohon, yang pada intinya Termohon menanyakan bagaimana proses perceraian dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Print out Green Shoot Whats App (WA), bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menurut Kuasa Pemohon adalah percakapan Termohon dengan Pemohon yang kemudian diteruskan ke WA ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Print out foto Termohon bermeterai cukup, tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 41 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Print out Green Shoot Whats App (WA), bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menurut kuasa Pemohon adalah percakapan Termohon dengan Pemohon yang kemudian diteruskan kepada ibu kandung Pemohon. Bukti tersebut dibantah oleh Termohon sehingga menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Print out foto Termohon bermeterai cukup, tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Print out SMS Banking, bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan ibu kandung Pemohon mentransfer uang ke rekening ibu kandung Termohon dan rekening Pemohon sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Agustus 2020, tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 adalah bukti tertulis hasil Print out Green Shoot Whats App (WA), yang merupakan dokumen elektronik dan berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE), syarat materiil pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 4 orang saksi, yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon mengetahui sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebabnya Termohon malas bangun pagi sehingga tidak mengerjakan kewajibannya sebagai istri, yaitu memasak, mencuci pakaian dan mengurus anak. Sewaktu Termohon tinggal bersama saksi, Termohon malas mengurus keperluan Pemohon karena hampir setiap pagi saksi yang membangunkan Termohon, malah Pemohon yang lebih duluan bangun dari Termohon. Saksi pernah mendatangi Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal di ruko, dan saksi naik ke lantai III tempat Pemohon dan Termohon tidur dan saksi menemukan banyak pakaian kotor berhamburan, kemudian saksi mengumpulkan semua pakaian kotor tersebut dan memasukkannya ke dalam karung hingga 5 karung dan bawa ke laundry. Termohon hanya tahu pakai baju tapi tidak tau membersihkan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang. Pemohon mengantar Termohon dan anaknya kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dendengan Dalam, bahwa sejak bulan Desember 2019 Pemohon sudah tidak kerja karena sudah tidak fokus mengelola ruko akibat menjalani rehabilitasi, Pemohon dan Termohon sama-sama ketergantungan obat sejenis narkoba dan Pemohon sekarang dalam proses rehabilitasi. Sehari sebelum lebaran idul fitri tahun 2019, Pemohon ditahan di kantor polisi karena kasus obat terlarang, bahwa Pemohon dan Termohon konsumsi obat terlarang dalam bentuk pil, yaitu Bukson. Satu butir pilnya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari informasi Pemohon (*testimonium de auditu*), sehingga tidak memenuhi syarat

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 Pemohon mengantar Termohon dan anaknya kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dendengan Dalam, Pemohon dan Termohon memakai obat-obat terlarang tapi Termohon tidak sampai diproses. Pada tahun 2018 saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon memakai suntik obat-obatan dan menurut Pemohon dan Termohon kalau tidak disuntik badan sakit sakitan. Sekarang Termohon dalam pengobatan dokter, sedangkan Pemohon mengikuti terapi mandiri bersama Ustadz Faisal Ade dan menjalani wajib lapor di Polda, tidak direhabilitasi karena covid 19;

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui Pemohon mengikuti terapi mandiri dari ketergantungan obat-obatan terlarang karena Pemohon adalah pasien saksi yang mengikuti terapi mandiri sejak bulan Januari 2020 hingga Maret 2020 (selama 3 bulan). Selama mengikuti proses terapi perkembangan Pemohon bagus dan karena melihat perkembangan terapi Pemohon cukup bagus, ibu Termohon menemui saksi dan meminta agar Termohon juga diterapi di tempat saksi. Kemudian saksi menyarankan agar Termohon konsultasi ke dokter ahli karena selama ini saksi hanya melakukan terapi khusus laki-laki saja, saksi tidak pernah melihat langsung Termohon memakai obat terlarang, namun saksi mengetahuinya selain dari penyampaian Pemohon pernah membaca WA dari Termohon di handphone adik Pemohon bernama xxxx Termohon minta dibeliakan obat. Selain itu Termohon bersama ibunya pernah mendatangi Pemohon sambil mengamuk meminta obat dan pertanggung jawaban dari Pemohon, pada bulan kedua Pemohon mengikuti terapi, saksi memperhatikan Pemohon mulai depresi karena terganggu dengan banyak hal dan menurut saksi Pemohon rindu dengan anaknya dan pertengkaran dengan Termohon, Pemohon selalu konsultasi kepada saksi terkait masalah rumah tangganya dan saksi selalu menasihati Pemohon agar bersabar dan ikhlas. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi keempat mengetahui anak Pemohon dan Termohon bersekolah di TK Islamic Center di sekolah playgroup sejak bulan Juni 2019 hingga bulan Desember 2019. Di playgroup konsep pendidikannya lebih banyak bermain dan anak-anak tidak dipaksakan untuk belajar, bahwa

Hal. 44 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2020 Xxxxx sudah tidak masuk sekolah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga saling bersesuaian mengenai Pemohon dan Termohon memiliki ketergantungan terhadap obat terlarang dan sekarang Termohon dalam pengobatan dokter, sedangkan Pemohon mengikuti terapi mandiri bersama Ustadz Faisal Ade (saksi ketiga) dan menjalani wajib lapor di Polda, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang. Pemohon mengantar Termohon dan anaknya kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dendengan Dalam, bahwa sejak bulan Desember 2019 Pemohon sudah tidak kerja karena sudah tidak fokus mengelola ruko akibat menjalani rehabilitasi, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan bukti surat berupa T.1 sampai T.9 serta 2 orang saksi di muka sidang dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi akte kelahiran, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama xxxxx, lahir pada tanggal 18 April 2016, adalah anak dari ayah xxxxx (Pemohon) dan Xxxxx (Termohon). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon sebagai kepala keluarga, tidak dibantah oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 45 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2012, tidak dibantah oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa Print Out Rekaman Percakapan Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan antara lain Pemohon dan Termohon berkomitmen membuat segala sesuatunya demi kebaikan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa Print Out Rekaman Percakapan Pemohon dan Ibu Kandung Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan ibu kandung Termohon akan berangkat ke Jakarta dan menanyakan kepada Pemohon bagaimana dengan Termohon dan anaknya yang dititip di rumah ibu Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 dan T.5, tidak dibantah oleh Pemohon karena bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon bermasalah yang mengakibatkan terjadi pisah rumah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9, berupa Prin out foto Pemohon, bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menggambarkan Pemohon sedang berkumpul bersama teman-temannya, 2 orang diantaranya adalah laki-laki dan 2 orang lagi perempuan. Bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon sehingga terhadap bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9 harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Termohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Termohon mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sudah berpisah, saksi tidak tahu penyebab terjadi pisah rumah, yang jelas pada awal bulan November 2019 tiba-tiba Pemohon mengantar Termohon dan anaknya ke rumah saksi dan Pemohon mengatakan mau menitip dulu Termohon dan anaknya di rumah saksi, kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi menelpon Pemohon dan bertanya kapan datang ke rumah menjemput Termohon? Lalu Pemohon menjawab, "Mama (Termohon) tidak tahu apa-apa?". Selanjutnya ibu Pemohon menelpon saksi dan janji bertemu di RM Rajawali, saat bertemu ibu Pemohon mengatakan hubungan kita baik-baik saja dan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon biar mereka yang menentukan sendiri, selanjutnya masih dibulan Januari 2020, saksi menyuruh Termohon pulang ke ruko kumpul bersama Pemohon agar hubungannya dengan Pemohon baik-baik saja. Akhirnya Termohon ke ruko bersama anaknya dan sampai di sana, Termohon menelpon saksi menyampaikan bahwa Pemohon memaki dan mengusir Termohon. Mendengar hal tersebut saksi menyuruh Termohon agar pulang saja dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon, sewaktu Termohon tinggal di ruko, saksi sering datang menemani Termohon karena Pemohon ke Makassar. Saksi melihat Termohon bekerja layaknya sebagai istri, memasak, mencuci, mengurus anak tanpa bantuan baby sister, bahkan Termohon yang mengurus ruko ketika Pemohon berada di Makassar, pada bulan Novemer 2019 Termohon minta dibawa berobat ke Dokter, lalu saksi membawa Termohon berobat ke Dokter Psikiater dan diberikan obat Xanax (obat penenang), karena Termohon mengalami insomania sejak masih gadis, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pemakai obat terlarang tapi tidak sampai diproses di kepolisian, Pemohon sekarang menjalani rehabilitasi mandiri bersama ustadz Faisal, sedangkan Termohon menjalani pengobatan bersama Dokter spesialis

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak Termohon berpisah dengan Pemohon sudah ada perubahan. Sebelumnya Termohon suka depresi, tapi depresinya itu tidak berteriak-teriak atau mengamuk, hanya susah mau makan, selama anak diasuh oleh Termohon anak tersebut terawat dengan baik, ceria dan saksi sering membawa anak saksi ke rumah Termohon untuk bermain dengan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.3 telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung bukti T.1 telah terbukti Xxxxx (Xxxxx) lahir pada tanggal 18 April 2016 (umur 4 tahun) adalah anak kandung Pemohon dan Termohon dan berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan didukung keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semula damai dan harmonis kini telah pecah, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan disharmonisasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon menilai Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, malas bekerja, dan Termohon sama sekali tidak peduli kepada Pemohon, sehingga segala keperluan dan kebutuhan Pemohon sering dikerjakan oleh Pemohon sendiri, sedangkan disatu sisi Termohon sama sekali tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri. Termohon tetap menunaikan kewajibannya mengurus / merawat anak tanpa bantuan baby

Hal. **48** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sister serta membantu Pemohon dalam mengelola usaha ruko ketika Pemohon ada di Makassar;

- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang. Terjadinya pisah rumah tersebut diawali karena Pemohon yang mengantarkan Termohon dan anaknya ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;
- bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon didukung keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon telah nyata terbukti Pemohon dalam keadaan sakit, yakni ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang dan saat ini menjalani wajib lapor dan rehabilitasi / terapi mandiri;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti Termohon sekarang dalam pengobatan Dokter psikiater dan mengonsumsi obat penenang berdasarkan resep dokter;
- bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tetap tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, terbukti adanya fakta Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.379/K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1995, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa adanya fakta mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah

Hal. **49** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) dalam rumah tangga, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*vide* Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan

Hal. 50 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk talak maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya

Hal. 51 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon tidak hanya mengajukan perceraian terhadap Termohon, akan tetapi dalam petitum angka 3 Pemohon juga menuntut anak Pemohon dan Termohon bernama Xxxxx (Xxxxx), lahir di Manado pada tanggal 18 April 2016, saat ini sudah berusia 4 (empat) tahun ditetapkan dalam pemeliharaan dan tanggung jawab XxxxxPemohon dan / atau orang tua Pemohon sampai dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut hak asuh anak diberikan kepada adik kandung Pemohon bernama xxxxx dan / atau orang tua Pemohon sampai dewasa karena saat ini Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit yang memerlukan waktu yang panjang untuk penyembuhan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan dan masa depan Xxxxx, olehnya adalah sangat beralasan apabila hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab diberikan kepada adik kandung Pemohon bernama Xxxxxdan Isterinya Hj. Siti Rusnianing Ahmad Anwar sampai anak tersebut menjadi dewasa lagi pula Xxxxxdan isterinya Hj. Siti Rusnianing Ahmad Anwar disamping sangat dekat hubungannya dengan anak (Xxxxx) tersebut, Xxxxxjuga mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih seumur dengan Xxxxx (Xxxxx), maka Xxxxx sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut, sehingga diharapkan mampu membimbing dan mendidik anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena sebelum anak Pemohon dan Termohon lahir, sampai dengan saat ini anak Pemohon dan Termohon telah berusia 4 (empat) tahun, Termohon sehat walafiat tanpa ada sakit apapun, selain itu dalil yang menyatakan Termohon menderita sakit yang memerlukan pengobatan dengan waktu yang panjang, adalah dalil yang sengaja dibuat-buat agar Termohon kehilangan hak asuh anak, sehingga hak asuh anak akan jatuh kepada Saudara Pemohon, sedangkan pada faktanya Termohon mampu mengurus anaknya hingga berusia

Hal. 52 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun tanpa menggunakan jasa pengasuh anak (*baby sitter*) dan terkait hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang akan diasuh dan dipelihara oleh keluarga Pemohon yaitu Xxxxxdan isterinya Hj. Siti Rusnianing Ahmad Anwar, Termohon menolak secara tegas, hal tersebut sangat tidak wajar karena Xxxxxdan isterinya Hj. Siti Rusnianing Ahmad Anwar tinggal di daerah Provinsi Gorontalo, bagaimana mungkin Termohon akan dipisahkan dengan anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 4 (empat) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang yang sangat besar dari Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon sebagaimana di atas. Anak adalah buah kasih sayang, maka antarkan anak menjemput masa depannya dengan penuh kasih sayang pula, perceraian bukanlah alasan dan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban memberikan hak hak kepada anak. Salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 22, Pasal 2 huruf (b) : “Kepentingan yang terbaik bagi anak” (*best interest of the child*). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama, jadikan kepentingan anak yang utama dan bukan kepentingan ibu dan bapak, apalagi mementingkan ego masing masing dari ibu dan bapak sehingga Majelis berpendapat yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak hadlonah adalah semata mata demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa di dalam fiqih Islam, telah diatur norma-norma pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadlonah*) bila terjadi perceraian, pengaturan dalam hukum (normatifasi) hadlonah dalam Islam didasarkan pada umur anak, antara lain : ibu lebih berhak jika anak belum baligh, kalau anak sudah baligh, anak tersebut diberikan hak memilih antara ikut ibunya atau bapaknya, norma hukum Islam tersebut tidak limitatif, kaku (*rigid*), namun memiliki fleksibilitas. Norma hadlonah yang terdapat dalam Fiqih Islam, ibu lebih diprioritaskan mendapat hak hadlonah dibanding bapak, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa, Seorang wanita datang menghadap Rasulullah Saw., dan mengadukan permasalahannya, “Wahai Rasulullah, anak saya ini tadinya

Hal. 53 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saya, saya yang mengandungnya dalam rahim saya, kemudian saya yang memelihara dalam pangkuan saya, dan saya memberinya minum dengan air susu saya, kemudian ayahnya menceraikan saya, lalu bermaksud akan menarik anak ini dari saya". Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya :*"Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah"* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud). Hadis ini sejatinya menjelaskan betapa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam memprioritaskan ibu lebih berhak mengasuh anaknya tanpa melihat latarbelakang ibu tersebut. Menurut kebiasaan, memang anak biasanya lebih dekat dengan ibu daripada bapak, hubungan emosional lebih didominasi ibu mengingat anak berada dalam kandungan ibunya selama 9 bulan, ibu yang melahirkan, anak sehari harinya lebih banyak bersama ibu, sehingga dengan alasan-alasan tersebut, secara logika, dapat dipandang bahwa ibu lebih berhak;

Menimbang, bahwa norma-norma yang terdapat dalam fiqih Islam sebagaimana tersebut di atas, diadopsi secara utuh oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi : Dalam hal terjadi perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon bernama Hj. Muhammad Rezki Dwi, ditunjuk oleh Pemohon sebagai pemegang hak asuh anaknya telah hadir di muka sidang dan secara lisan menyatakan bersedia mengasuh anak Pemohon dan Termohon mengingat kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak stabil akibat ketergantungan obat terlarang;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon dan Termohon mengalami ketergantungan terhadap obat terlarang Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 54 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Termohon sekarang dalam pengobatan Dokter psikiater dan mengkonsumsi obat penenang (xanax) berdasarkan resep dokter. Bahwa xanax dikenal sebagai obat penenang berfungsi untuk mengobati gangguan kecemasan dan gangguan panik. Melansir Healthline, obat ini mengandung bahan aktif alparazolam. Alparazolam adalah obat psikotropika golongan 4, merupakan obat-obatan dengan adiktif ringan yang dipakai untuk pengobatan dan obat tidur termasuk juga psikotropika golongan 4. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon yang menyatakan Termohon memiliki ketergantungan terhadap obat terlarang tidak didukung dengan diagnosa Dokter, bahkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Termohon menyatakan Termohon sekarang dalam pengobatan dokter dan sudah mengalami perubahan, yang dahulunya sering depresi, akan tetapi depresinya tersebut tidak ditunjukkan dengan berteriak atau mengamuk hanya malas makan sekarang sudah stabil dan tidak depresi;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai ibu memiliki kecakapan dalam mengasuh dan merawat anaknya. Hal ini dapat dibuktikan sejak anak Pemohon dan Termohon lahir hingga sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun Termohon sendiri yang mengasuh, merawat dan membesarkan anak tersebut tanpa bantuan baby sister dan hal ini tentunya tidak akan mampu dilakukan oleh Termohon jika Termohon berada dalam keadaan sakau akibat ketergantungan obat terlarang atau dalam keadaan depresi berat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 (print out foto Termohon) menurut Majelis tidak dapat dijadikan indikator bahwa Termohon memiliki perilaku yang buruk. Dan berdasarkan keterangan saksi kesatu Pemohon didukung saksi kesatu dan saksi kedua Termohon, terbukti fakta selama anak berada dalam asuhan Termohon, anak tersebut seperti biasa; sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di rumah orang tua Termohon di Kelurahan

Hal. 55 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendengan Dalam, untuk melihat secara langsung kondisi anak Pemohon dan Termohon tersebut dan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis melihat anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat, terawat dengan baik, ceria bermain di dalam rumah bersama teman sebayanya dan tidak kelihatan tertekan;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kebutuhan dasar psikis, antara lain adalah kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis menilai anak Pemohon dan Termohon sangat nyaman berada dalam asuhan / pelukan ibunya (Termohon), sehingga terpenuhi kebutuhan psikisnya. Jika kebutuhan normatif anak dapat diukur, akan tetapi terhadap kebutuhan psikis anak tidak boleh diganti / ditukar oleh orang lain kecuali ibunya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat / diasuh, sedangkan Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anaknya tersebut dari pada Termohon sebagai Ayahnya, dan meskipun Termohon saat ini dalam pengobatan dokter dan mengkonsumsi obat penenang, hal tersebut tidak menggugurkan hak Termohon untuk mengasuh anaknya, maka sesuai pula dengan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kepentingan terbaik anak, Majelis berpendapat bahwa Termohon sebagai Ibu dari anak tersebut lebih tepat untuk diserahi tugas merawat dan mengasuh anaknya, setidaknya-tidaknya hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh pengarang Kitab l'anatuttolibin Juz IV halaman 101-102 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج باخر
والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Yang utama mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan kedua orang tuanya telah cerai maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai”

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada masing-masing pihak khususnya ayah (Pemohon) yang tidak memegang hak asuh anak diberi akses / hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka majelis hakim memandang bahwa tuntutan Termohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon disebut sebagai “Penggugat Rekonvensi” dan sebutan bagi Pemohon disebut sebagai “Tergugat Rekonvensi”;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Hak asuh atas anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih kecil atau

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



belum mumayiz, agar supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan oleh Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi.

2. Nafkah untuk anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya agar supaya diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, hal ini didukung pula dengan fakta adanya kesepakatan lisan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, namun pada faktanya pemberian nafkah untuk anak ialah dibayarkan sejumlah Rp.1.000.00,- (satu juta rupiah) setiap minggunya, sehingga total dalam sebulan hanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana tersebut.
3. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
4. Nafkah Lalai, karena sejak bulan November sampai dengan bulan juli (kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi juga menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga total Nafkah Lalai yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hal. **58** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



5. Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 9 (Sembilan) tahun dan telah melahirkan 1 orang anaknya, maka Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan untuk meneguhkan dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.8 dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29 dan T.30;

Menimbang, bahwa bukti T.10 sampai dengan bukti T.30 adalah bukti surat berupa fotokopi transaksi pengeluaran dan pemasukan sejumlah uang. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, akan tetapi bukti fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan gugatan rekonvensi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan di muka sidang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan besarnya tuntutan hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat jika terjadi perceraian, olehnya itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak sudah dipertimbangkan dalam konvensi, maka hak asuh anak dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Hal. **59** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak bernama Xxxxx (Xxxxx), umur 4 tahun yang meliputi biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya hadhanah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kewajiban untuk memelihara anak adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dimana saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja dan hanya berharap bantuan dari orang tua kandungnya, sehingga tentunya tidak ada kemampuan bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan disamping itu anak tersebut masih kecil sehingga tentunya belum membutuhkan biaya perbulannya dengan jumlah sedemikian besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi pada saat sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Rekonvensi di Kelurahan Dendengan Dalam, Tergugat Rekonvensi menjelaskan masih bekerja di toko / ruko tapi belum intens karena masih proses rehabilitasi mandiri sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi perhari sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan karena selama ini orang tua Tergugat Rekonvensi yang membantu memberikan nafkah untuk anak, akan tetapi menurut Tergugat Rekonvensi jika hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, akan memberikan nafkah anak yang tidak terbatas;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

**لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَالْيَنْفِقَ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ...**

Artinya : hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81:

**إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ**

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa demi menjamin agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang dan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diberikan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

3. Nafkah Lalai

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai karena sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 (kurang

Hal. **61** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nafkah lalai yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak memberikan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah hidup bagi Penggugat Rekonvensi dan anaknya sehingga dengan demikian tuntutan nafkah lalai oleh Penggugat Rekonvensi adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan didukung keterangan saksi 1, saksi 2 Tergugat Rekonvensi dan saksi 1 Penggugat Rekonvensi, telah nyata terbukti bahwa terjadinya pisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi telah mengantar Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2019 dan sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menjemput Penggugat Rekonvensi padahal Penggugat Rekonvensi masih menyimpan harapan untuk bisa hidup rukun dan harmonis selayaknya sebagai suami istri untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal, maka Majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz,

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7), hak Penggugat terhadap nafkah lalai adalah tetap adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Print out SMS Banking) yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi didukung keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi dan saksi 1 Penggugat Rekonvensi, terbukti fakta sejak tanggal 15 Januari 2020 hingga tanggal 20 April 2020, ibu kandung Tergugat Rekonvensi mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu ke rekening ibu kandung Penggugat Rekonvensi, kemudian sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020, orangtua Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi transfer di rekening ibu kandung Penggugat Rekonvensi akan tetapi langsung dikirim ke rekening Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta ibu kandung Tergugat Rekonvensi membantu mengambil alih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi mengingat kondisi Tergugat Rekonvensi belum fokus bekerja mengelola ruko / toko onderdil motor karena dalam proses mengikuti terapi mandiri dari ketergantungan obat terlarang, Majelis berpendapat sikap yang ditunjukkan oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, dengan demikian terhitung sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Agustus 2020 Tergugat Rekonvensi tidak lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga nafkah yang dilalaikan menurut Majelis hanya pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

Hal. **63** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 1 bulan, yaitu di bulan Desember 2019, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan dengan melihat pula kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi pada saat sidang pemeriksaan setempat (*decente*) Tergugat Rekonvensi masih bekerja di toko / ruko tapi belum intens karena masih proses rehabilitasi mandiri sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi perhari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga jika dirata-ratakan total penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak sebab hal tersebut sangatlah memberatkan dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, berdasarkan Syari'at islam wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

Hal. 64 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



**اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن
لتضيقوا عليهن**

Artinya : tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah, hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sejalan dengan asas kepatutan dan kewajaran sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) dikali 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Mut'ah

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 9 (sembilan) tahun dan telah melahirkan 1 orang anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri / ibu rumah tangga yang baik, berbakti lahir dan bathin kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami, karena selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi tidak mau mengurus rumah tangga, tidak mau mengurus anak dan bahkan saat ini Termohon sering keluar malam, olehnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan hak kepada isteri gugur apabila isteri nusyuz, dan berdasarkan alasan tersebut maka permintaan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah mut'ah patutlah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti fakta Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam Al Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah, ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut telah diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 yang menyatakan; *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) anak sehingga dikategorikan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yaitu:

العودة علي باعث د والايجا الفراق ألم وتحفيف المرأة خاطر لتطيب
كبري البينونة تكن لم إن الزوجية إلي

Artinya: *Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula.*

Menimbang, bahwa inti dari ayat tersebut di atas bahwa mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfa'at atau kesenangan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah untuk menghibur atau menyenangkan hati isteri sekaligus dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), apalagi perkawinan antara keduanya cukup lama, yaitu sudah kurang lebih 9 tahun dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat Rekonvensi serta telah mengandung hingga memberikan 1 (satu) orang anak dan merawat anak mereka;

Hal. 67 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi masih bekerja di toko / ruko onderdil motor tapi belum intens karena masih proses rehabilitasi mandiri sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi perhari sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga jika dirata-ratakan total penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Print out SMS Banking) yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi didukung keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi dan saksi 1 Penggugat Rekonvensi, terbukti fakta selama terjadi pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perminggu sehingga jika dibulatkan dalam sebulan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Fuqaha (pakar hukum Islam) Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul Ahwalu Syahsiah, halaman 334, berkaitan bersarnya mut'ah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها نكون لها متعة هي نفقة
سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: *Apabila talak dijatuhkan ba'da dukhul sedang isteri tidak rela dengan talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah setara dengan nafkah satu tahun terhitung selepas iddah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan asas kepatutan dan kewajiban apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang dengan berdasarkan nafkah selama 1 (satu) tahun, yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikali 12 bulan sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (Muhammad Reza Vahlevi bin Hi Badarudin Runa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh / hadhonah bagi anak bernama Xxxxx (Xxxxx), lahir tanggal 18 April 2016, umur 4 (empat) tahun hingga anak tersebut mumayyiz (mencapai umur 12 tahun), dengan tetap

Hal. **69** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Pemohon untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah anak bernama Xxxxx (Xxxxx), umur 4 tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) dihitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 2.2. Nafkah lampau sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim, sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosna Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosna Ali, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	60.000,00
3. Panggilan	: Rp.	140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.516.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	1.782.000,00

Catatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Manado :

1. Salinan ini sesuai dengan aslinya.
2. Dikeluarkan atas permintaan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dipelajari.
3. Dikeluarkan telah bekuatan hukum tetap.

Hal. **71** dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, 18 Desember 2017

Panitera Muda Hukum;

Hj. Berlian, S.H.

Hal. 72 dari 71 hal. Putusan No. 239/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)